

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 25 SERI E. 25

---

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 15 TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PELAYANAN  
KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka perizinan dibidang kesehatan merupakan kewenangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Bidang Pelayanan Kesehatan Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesiab Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/pet/VIII/1996 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Teknik;
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Pet/VIII/1997 tentang Izin Praktek Tenaga Medis;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1889.A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
  19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor/647/Menkes/Sk/N/2000 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.
  20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1019/Menkes/Sk/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi.

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII 2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah .

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SOLOK

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Solok.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial politik, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Pelayanan bidang kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan perizinan yang terkait dengan kesehatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
6. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengetahuan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan uang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Pelayanan Medik Dasar adalah Pelayanan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal oleh dokter umum atau dokter gigi.
8. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan terhadap individu atau keluarga

dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis, dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis dokter gigi spesialis.

9. Surat izin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan pendidikan profesinya.
10. Surat izin kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan pendidikan/profesinya di sarana kesehatan tertentu.
11. Praktek kelompok dokter umum/dokter gigi adalah penyelenggaraan pelayanan medik dasar secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi dengan atau tanpa menggunakan alat penunjang medik.
12. Praktek berkelompok dokter spesialis/dokter gigi spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialis secara bersama oleh dokter spesialis, dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan alat, penunjang medik.
13. Praktek perorangan dokter umum/dokter gigi adalah penyelenggaraan pelayanan medik dasar secara perorangan oleh seorang dokter umum, dokter gigi dengan atau tanpa menggunakan alat penunjang medik.
14. Praktek perorangan dokter spesialis/dokter gigi spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialis secara perorangan oleh seorang dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan alat penunjang medik.
15. Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
16. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah tempat untuk melakukan pelayan medik dasar kepada wanita hamil, bayi, anak prasekolah dan pelayanan keluarga berencana.
17. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayan medik dasar secara rawat jalan;
18. Laboratorium klinik adalah suatu tempat dimana dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menunjang/membantu menegakkan suatu diagnosa suatu penyakit.
19. Dokter umum adalah seseorang telah mengikuti dan lulus pendidikan dokter dengan ijazah yang telah diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Dokter gigi adalah seseorang yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dokter gigi dengan ijazah yang telah diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Dokter spesialis adalah seorang dokter umum yang telah mengikuti dan lulus pendidikan spesialis kedokteran tertentu dengan ijazah yang telah diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Dokter gigi spesialis adalah seorang dokter gigi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan spesialis kedokteran gigi tertentu dengan ijazah yang telah diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan tertentu.
24. Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan apoteker dengan ijazah yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku.
25. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberi izin oleh Menteri Kesehatan untuk mengelola apotik ditempat tertentu;
  26. Apoteker pengganti adalah apoteker yang telah memiliki Surat Izin Pengelolaan Apotik dan bertindak sebagai Apoteker Pengelola di Apotik lain selama apoteker pengelola apotik berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun dan tidak dapat merangkap sebagai apoteker pendamping pada apotik lain
  27. Apoteker pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotik disamping apoteker pengelola apotik dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotik;
  28. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat
  29. Toko obat adalah suatu tempat yang bergerak dalam bidang usaha memperjual belikan obat-obatan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku
  30. Optik adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata, baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri;
  31. Tukang gigi adalah orang pembuat gigi palsu yang ilmunya secara turun-temurun;
  32. Salon adalah sarana pelayanan umum untuk kesehatan kulit, rambut dengan perawatan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang modern maupun tradisional, tempat tindakan operasi (bedah);
  33. Asisten apoteker adalah seseorang yang telah lulus pendidikan asisten apoteker, baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  34. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  35. Perawat gigi adalah seseorang yang telah lulus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  36. Fisioterapist adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan fisiotherapist yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  37. Refraksionis adalah orang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi;
  38. Optisionis adalah orang yang menyiapkan dan membuat kaca mata sampai jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan refraksi atau resep dokter;
  39. Tekniker gigi adalah seorang yang telah mengikuti pendidikan tentang pemasangan gigi palsu dengan ijazah dan Departemen Kesehatan;
  40. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
  41. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin praktek dokter dan kebidanan dari Pemerintah Daerah;
  42. Surat Pendaftaran Objek retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang, dipergunakan dan Wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah

- surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SRD adalah surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau menyetor , retribusi yang terutang ke Kas Daerah, atau tempat pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan jumlah retribusi yang ditetapkan;
  46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi dan atau sanksi dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
  47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Bidang Pelayanan Kesehatan Swasta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan dalam wilayah daerah.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan usaha pelayanan bidang kesehatan swasta kepada orang pribadi atau badan yang akan menjalankan usahanya.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pelayanan bidang kesehatan swasta.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5

Retribusi Perizinan Pelayanan Bidang Kesehatan Swasta digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan

### BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

## Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis izin yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan bidang pelayanan kesehatan swasta ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter spesialis/ dokter gigi spesialis Rp.200.000,-
  - b. Penyelenggaraan izin praktek berkelompok dokter umum/dokter gigi Rp.100.000,-
  - c. Izin praktek perorangan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis Rp. 75.000,-
  - d. Izin praktek perorangan dokter umum/dokter gigi Rp. 50.000,-
  - e. Izin rumah bersalin Rp. 100.000,-
  - f. Izin Balai Kesejahteraan Ibu & Anak Rp. 100.000,-
  - g. Izin Balai Pengobatan Rp. 100.000,-
  - h. Izin Laboratorium klinik Rp. 250.000,-
  - i. Izin praktek bidan Rp. 40.000,-
  - j. Izin Kerja Apoteker pengelola apotik Rp. 50.000,-
  - k. Izin Kerja Apoteker pengganti Rp. 40.000,-
  - l. Izin Kerja Apoteker pendamping Rp. 30.000,-
  - m. Izin Apotik Rp. 250.000,-
  - n. Izin Toko obat Rp.100.000,-
  - o. Izin Optik Rp. 200.000,-
  - p. Izin Praktek Tukang gigi Rp. 40.000,-
  - q. Izin Salon Rp. 50.000,-
  - r. Izin kerja asisten apoteker Rp. 20.000,-
  - s. Izin praktek perawat Rp. 40.000,-
  - t. Izin kerja perawat gigi Rp. 20.000,-
  - u. Izin praktek fisioteraphist Rp. 20.000,-
  - v. Izin Kerja refraksionis Rp. 20.000,-
  - w. Izin kerja optisionis Rp.20.000,-
  - x. Izin praktek tekniker gigi/ perawat gigi Rp. 40.000,-

BAB V  
KETENTUAN PERIZINAN  
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) diatas harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pengurusan dan persyaratan untuk mendapatkan izin bidang pelayanan kesehatan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah tempat pelayanan perizinan diberikan.

BAB VII  
MASA RETRIBUSI DAN  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 11

Masa berlakunya retribusi perizinan bidang pelayanan kesehatan swasta lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau hukuman lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
SURAT PENDAFTARAN DAN  
PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas I benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk I isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2). Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3). Bentuk dan isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap serta menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

### BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 17

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ,SKRDKBT dan STRD;
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap bulan dari retribusi kurang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI  
KEBERATAN  
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam (Bahasa Indonesia) dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu lama 2(dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberatan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak di pertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan dan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan , keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,harus memberi keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan , permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk

- melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebut:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindah-bukukan dan bukti pembayaran.

### BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib retribusi antara lain, Lembaga Sosial untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
KADALUARSA PENAGIHAN  
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV  
KETENTUAN PILIHAN  
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 28

- (1) Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (4) Saat berlakunya Peraturan Daerah ini izin yang diterbitkan sampai berakhirnya masa izin yang ditetapkan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 1 Oktober 2003  
WALIKOTA SOLOK  
Cap/dto  
YUMLER LAHAR

Diundangkan di : Solok  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2003  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK  
Cap/ dto  
H. YOHANNES DAHLAN  
NIP. 410003662.-

PENJELASAN ATAS  
PERTURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR: 15 TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PELAYANAN  
KESEHATAN SWASTA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan telah ditetapkan dan disahkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk penyelenggaraan Otonomi yang luas Daerah nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber pendapatan yang berasal dari sendiri.

Pada era Otonomi Daerah semua keberhasilan suatu daerah antara lain ditentukan oleh dan sejauh mana Pemerintah Daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah yang antara lain hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian daerah akan mampu melaksanakan Otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, menyikapi perkembangan globalisasi ekonomi yang akan datang, sebagaimana telah diatur dengan Undang-undangan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undangan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Izin Praktek Dokter dan Kebidanan yang selama ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dengan otonomi daerah maka daerah perlu menetapkan Retribusi Perizinan Bidang Pelayanan Kesehatan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 15 :

cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat kepada wajib retribusi dan lain-lain. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 16 ayat (2) :

cukup jelas.

Pasal 17 s/d 29 :

cukup jelas.